



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;
2. Tempat lahir : Sisarahili;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /7 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YASRI TELAUMBANUA Alias YASRI Alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASRI TELAUMBANUA Alias YASRI Alias UCOK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :
 - uang pecahan Rp. 20. 000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 5. 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - (Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut lagi dan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di Warung milik Pak Dedi Waruwu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tiba di warung milik Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi yang beralamat di Jalan Pattimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, yang dimana saat itu sudah ada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dan Saksi Taufik Hidayat Bu'ulolo Alias Taufik, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Hirawatul Aswat Alias Gawalalu disusul Saksi Nyak Rahmat Aceh Alias Rahmat yang dimana pada saat berada di warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi tersebut, Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok memesan atau memasang angka Togel (toto gelap) miliknya dengan membuka aplikasi CIA TOTO yang sudah ter-instal di Handphone miliknya;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sedang memasang angka Togel (toto gelap) tersebut kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) juga melihat sepasang suami istri yang sedang mendorong sepeda motornya melintas di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi, kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok mengatakan "Yasri, itu liat berapa nomor plat motor itu", kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) melihat plat motor tersebut adalah 6953, kemudian kembali berkata "pasang dulu samaku 6953 x seribu, 953 x seribu 53 x empat ribu" kemudian dijawab oleh Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok mengatakan "ok", yang dimana selanjutnya Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000 (seribu rupiah), dengan memesan atau memasang angka togel (toto gelap) dengan angka: 6953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), yang kemudian setelah memasang angka milik Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok juga memasang angka togel milik nyadengan rincian 50 x 1 (pembelian seribu rupiah), 05 x 1 (pembelian seribu rupiah), 27 x 5 (pembelian lima ribu rupiah), 72 x 5 (pembelian lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Rajab Saragih, S.P. bersama dengan Saksi Barkah Asghori, dan Saksi Candra Basri Mendrofa (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dan Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok berupa :

- ❖ Uang tunai sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :
 - uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI: 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509 milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok.

❖ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

❖ 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

- Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok menerangkan sebelumnya Terdakwa telah mendownload aplikasi CIA TOTO tersebut di Handphone miliknya kemudian Terdakwa mendaftar dengan username "Terlena" dan memasang sandi "Kopiucok778", kemudian setelah aplikasi CIA TOTO terbuka kemudian Terdakwa meng-klik Deposit dan setelah itu muncul pilihan Bank dan Terdakwa klik BNI dan kemudian muncul nomor rekening tujuan yang ingin Terdakwa transfer. Bahwa 2 hari yang lalu Terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening Bank BNI dan Terdakwa tidak ingat nomor rekening tersebut, dimana Terdakwa datang ke ATM BNI untuk melakukan transaksi dan Terdakwa mentransfer sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah melakukan transaksi, tidak lama Saldo Terdakwa masuk dalam situs CIA TOTO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah saldo Terdakwa ada di situs CIA TOTO lalu Terdakwa memesan atau memasang angka togel tersebut di sesuaikan dengan harga pembelian angka Togel. Terdakwa menerangkan apabila angka yang telah Terdakwa pasang dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemasangannya Bet Full maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) menerangkan sebelumnya pernah membeli atau memasang angka tebakan Togel (toto gelap) kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sebanyak 2 kali, yakni pada bulan Mei dan bulan Juli;

- Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok menerangkan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di Warung milik Pak Dedi Waruwu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tiba di warung milik Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi yang beralamat di Jalan Pattimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, yang dimana saat itu sudah ada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dan Saksi Taufik Hidayat Bu'ulolo Alias Taufik, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Hirawatul Aswat Alias Gawalalu disusul Saksi Nyak Rahmat Aceh Alias Rahmat yang dimana pada saat berada di warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi tersebut, Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok memesan atau memasang angka Togel (toto gelap) miliknya dengan membuka aplikasi CIA TOTO yang sudah ter-instal di Hanphone miliknya yang mana pada saat itu disaksikan oleh para Saksi yang berada di warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sedang memasang angka Togel (toto gelap) tersebut kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) juga melihat sepasang suami istri yang sedang mendorong sepeda motornya melintas di depan warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi, kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok mengatakan "Yasri, itu liat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa nomor plat motor itu”, kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) melihat plat motor tersebut adalah 6953, kemudian kembali berkata “pasang dulu samaku 6953 x seribu, 953 x seribu 53 x empat ribu” kemudian dijawab oleh Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok mengatakan “ok”, yang dimana selanjutnya Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000 (seribu rupiah), dengan memesan atau memasang angka togel (toto gelap) dengan angka: 6953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), yang kemudian setelah memasang angka milik Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok juga memasang angka togel milik nyadengan rincian 50 x 1 (pembelian seribu rupiah), 05 x 1 (pembelian seribu rupiah), 27 x 5 (pembelian lima ribu rupiah), 72 x 5 (pembelian lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Rajab Saragih, S.P. bersama dengan Saksi Barkah Asghori, dan Saksi Candra Basri Mendrofa (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dan Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok berupa :

- ❖ Uang tunai sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :
 - uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI: 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509 milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok.
- ❖ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

❖ 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

- Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok menerangkan sebelumnya Terdakwa telah mendownload aplikasi CIA TOTO tersebut di Hanphone miliknya kemudian Terdakwa mendaftar dengan username "Terlena" dan memasang sandi "Kopiucok778", kemudian setelah aplikasi CIA TOTO terbuka kemudian Terdakwa meng-klik Deposit dan setelah itu muncul pilihan Bank dan Terdakwa klik BNI dan kemudian muncul nomor rekening tujuan yang ingin Terdakwa transfer. Bahwa 2 hari yang lalu Terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening Bank BNI dan Terdakwa tidak ingat nomor rekening tersebut, dimana Terdakwa datang ke ATM BNI untuk melakukan transaksi dan Terdakwa mentransfer sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah melakukan transaksi, tidak lama Saldo Terdakwa masuk dalam situs CIA TOTO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah saldo Terdakwa ada di situs CIA TOTO lalu Terdakwa memesan atau memasang angka togel tersebut di sesuaikan dengan harga pembelian angka Togel. Terdakwa menerangkan apabila angka yang telah Terdakwa pasang dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemasangannya Ber Full maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) menerangkan sebelumnya pernah membeli atau memasang angka tebakkan Togel (toto gelap) kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sebanyak 2 kali, yakni pada bulan Mei dan bulan Juli;

- Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok menerangkan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Desa Mudik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di Warung milik Pak Dedi Waruwu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Menggunakan kesempatan main judi", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tiba di warung milik Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi yang beralamat di Jalan Pattimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, yang dimana saat itu sudah ada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ukok dan Saksi Taufik Hidayat Bu'ulolo Alias Taufik, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Hirawatul Aswat Alias Gawalalu disusul Saksi Nyak Rahmat Aceh Alias Rahmat yang dimana pada saat berada di warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi tersebut, Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ukok memesan atau memasang angka Togel (toto gelap) miliknya melalui aplikasi CIA TOTO yang sudah ter-instal di Hanphone miliknya;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ukok sedang memasang angka Togel (toto gelap) tersebut kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) juga melihat sepasang suami istri yang sedang mendorong sepeda motornya melintas di depan warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi, kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ukok mengatakan "Yasri, itu liat berapa nomor plat motor itu", kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) melihat plat motor tersebut adalah 6953, kemudian kembali berkata "pasang dulu samaku 6953 x seribu, 953 x seribu 53 x empat ribu" kemudian dijawab oleh Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ukok mengatakan "ok", yang dimana selanjutnya Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ukok sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000 (seribu rupiah), dengan memesan atau memasang angka togel (toto gelap) dengan angka: 6953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), yang kemudian setelah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang angka milik Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok juga memasang angka togel milik nyadengan rincian 50 x 1 (pembelian seribu rupiah), 05 x 1 (pembelian seribu rupiah), 27 x 5 (pembelian lima ribu rupiah), 72 x 5 (pembelian lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Rajab Saragih, S.P. bersama dengan Saksi Barkah Asghori, dan Saksi Candra Basri Mendrofa (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dan Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok berupa :

❖ Uang tunai sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :

- uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI: 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509 milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok.

❖ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

❖ 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

- Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok menerangkan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Unsur 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di Warung milik Pak Dedi Waruwu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tiba di warung milik Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi yang berada di pinggir Jalan Pattimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan dapat dikunjungi oleh umum, yang dimana saat itu sudah ada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dan Saksi Taufik Hidayat Bu'ulolo Alias Taufik, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Hirawatul Aswat Alias Gawalalu disusul Saksi Nyak Rahmat Aceh Alias Rahmat yang dimana pada saat berada di warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi tersebut, Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok memesan atau memasang angka Togel (toto gelap) miliknya melalui aplikasi CIA TOTO yang sudah ter-instal di Hanphone miliknya;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sedang memasang angka Togel (toto gelap) tersebut kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) juga melihat sepasang suami istri yang sedang mendorong sepeda motornya melintas di depan warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi, kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok mengatakan "Yasri, itu liat berapa nomor plat motor itu", kemudian Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) melihat plat motor tersebut adalah 6953, kemudian kembali berkata "pasang dulu samaku 6953 x seribu, 953 x seribu 53 x empat ribu" kemudian dijawab oleh Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok mengatakan "ok", yang dimana selanjutnya Saksi Zulkifli Harefa Alias

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Dila (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000 (seribu rupiah), dengan memesan atau memasang angka togel (toto gelap) dengan angka: 6953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), yang kemudian setelah memasang angka milik Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok juga memasang angka togel milik nyadengan rincian 50 x 1 (pembelian seribu rupiah), 05 x 1 (pembelian seribu rupiah), 27 x 5 (pembelian lima ribu rupiah), 72 x 5 (pembelian lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Rajab Saragih, S.P. bersama dengan Saksi Barkah Asghori, dan Saksi Candra Basri Mendrofa (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dan Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok berupa :

❖ Uang tunai sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :

- uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI: 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509 milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok.

❖ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

❖ 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

- Bahwa Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok menerangkan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;
Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Barkah Asghori, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara Terdakwa, semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis togel di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Candra Basri Mendrofa, Hariyatul Hasrat Zebua, Nyak Rahmad Aceh dan Taufik Hidayat Bu'ulolo semuanya personil Polisi pada polres Nias yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi, saksi dan rekan saksi tersebut langsung mendatangi lokasi yang di informasikan dan ditemukan beberapa orang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap adalah :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5 000 (lima ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
sebanyak 2 (dua) lembar;

b. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509.c. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM.d. 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

- Bahwa barang bukti uang dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung adalah milik Terdakwa An. Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa disitu ada masyarakat yang melihat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya bergantung tebak nomor, apabila nomor yang di pasang oleh Terdakwa keluar maka dinyatakan menang;
- Bahwa apa bila nomor yang dibeli terdakwa tersebut keluar maka dinyatakan menang maka uangnya di ambil dari Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah mengambil uang melalui ATM, yang dikirim oleh Agen Situs perjudian Online;
- Bahwa Terdakwa menyeter kepada Terdakwa Yasri Telumbanua Alias Yasri alias Ucok berkas terpisah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Candra Basri Mendrofa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara Terdakwa, semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Barkah Asghori, Hariyatul Hasrat Zebua, Nyak Rahmad Aceh dan Taufik Hidayat Bu'ulolo semuanya personil Polisi pada polres Nias yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, saksi dan rekan saksi tersebut langsung mendatangi lokasi yang di informasikan dan ditemukan beberapa orang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap adalah:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509.c. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM.d. 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- Bahwa barang bukti uang dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung adalah milik Terdakwa An. Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa disitu ada masyarakat yang melihat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang melakukan perjudian tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya bergantung tebak nomor, apabila nomor yang di pasang oleh Terdakwa keluar maka dinyatakan menang;
- Bahwa apa bila nomor yang dibeli terdakwa tersebut keluar maka dinyatakan menang maka uangnya di ambil dari Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah mengambil uang melalui ATM, yang dikirim oleh Agen Situs perjudian Online;
- Bahwa Terdakwa menyetor kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri alias Ucok berkas terpisah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang melalui aplikasi CIA TOTO di handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor 081360077509 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Zulkifli Harefa alias Ama Dila juga ada memesan angka togel (toto gelap) kepada Terdakwa dengan tebakkan 6953 x 1, (pembelian seribu rupiah) 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), namun pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran togel dari saksi ZULKIFLI HAREFA Alias AMA DILA telah Terdakwa gunakan untuk membeli kopi untuk Terdakwa minum dan selebihnya akan Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo Terdakwa di Situs CIA TOTO tersebut dan supaya Terdakwa bisa memasang angka togel (toto gelap);
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BNI tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi juga mengisi saldo Terdakwa di Situs CIA TOTO;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening : 1207829516 dan Pin ATM BNI tersebut: 654321, adalah pegangan apabila sewaktu-waktu Terdakwa lupa akan password tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila angka yang telah Terdakwa pasang dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemasangannya Bet Full maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :
 - uang pecahan Rp. 20. 000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 5. 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saksi barkah Asghori dan rekan-rekannya dari kepolisian Polres Nias pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Pak Dedi Waruwu karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi diwarung milik Pak Dedi Waruwu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dilokasi tersebut ditemukan Terdakwa bersama dengan Zulkifli Harefa Alias Ama Dila dan beberapa orang lainnya sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;
- Bahwa benar dari lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pemesanan togel dari Zulkifli Harefa Alias Ama Dila, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509. Adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memesan togel melalui Aplikasi CIA TOTO sedangkan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM. Dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk mentransfer deposit ke dalam Aplikasi CIA TOTO tersebut;
- Bahwa benar apabila angka yang telah Terdakwa pasang dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemasangannya Bet Full maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel lewat Aplikasi CIA TOTO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (will en witten) sehingga Terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri. Perbuatan Terdakwa untuk berjudi dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi (hazardspel) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap saksi barkah Asghori dan rekan-rekannya dari kepolisian Polres Nias pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Pak Dedi Waruwu karena melakukan permainan judi togel dan penangkapan tersebut berawal ketika ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi diwarung milik Pak Dedi Waruwu dan selanjutnya dilokasi tersebut ditemukan Terdakwa bersama dengan Zulkifli Harefa Alias Ama Dila dan beberapa orang lainnya sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;

Menimbang, bahwa dari lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pemesanan togel dari Zulkifli Harefa Alias Ama Dila, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509. Adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memesan togel melalui Aplikasi CIA TOTO sedangkan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM. Dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk mentransfer deposit ke dalam Aplikasi CIA TOTO tersebut;

Menimbang, bahwa apabila angka yang telah Terdakwa pasang dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemasangannya Bet Full maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel lewat Aplikasi CIA TOTO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pemesanan togel dari Zulkifli Harefa Alias Ama Dila, dan karena memiliki nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509., 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM. dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk mentransfer deposit ke dalam Aplikasi CIA TOTO tersebut, sehingga beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :
 - uang pecahan Rp. 20. 000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 5. 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbabua, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Gst



Yulidarman Zendrato, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)